



**BUPATI PESAWARAN  
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI PESAWARAN  
NOMOR 54 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA  
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH KABUPATEN PESAWARAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PESAWARAN,**

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan rumah yang layak huni yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas umum sehingga menjadikan perumahan yang sehat, aman, serasi dan teratur serta berkelanjutan, perlu didukung dengan kegiatan stimulan perumahan swadaya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesawaran;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Stimulan Perumahan Swadaya yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesawaran;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 7, Tambahan Lembaran Nrgara Nomor 5188);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 320, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5615);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13/PRT/M/2016 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 61);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PESAWARAN TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PESAWARAN.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintah Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kabupaten Pesawaran.
3. Bupati adalah Bupati Pesawaran
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati Pesawaran sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya di singkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
6. Perangkat Daerah adalah lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan desa sesuai dengan kebutuhan daerah.
7. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disingkat Dinas adalah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pesawaran.
8. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
9. Kegiatan Stimulan Perumahan Swadaya adalah bantuan Pemerintah berupa stimulan bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk meningkatkan keswadayaan dalam pembangunan/peningkatan kualitas rumah beserta prasarana, sarana dan utilitas umum.
10. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah yang layak huni.
11. Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat RTLH adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan dan kesehatan penghuni.
12. Pembangunan Baru yang selanjutnya disingkat PB adalah kegiatan pembangunan rumah baru yang layak huni secara swadaya.

13. Peningkatan Kualitas yang selanjutnya disingkat PK adalah kegiatan memperbaiki rumah tidak layak huni secara swadaya, sehingga menjadi rumah layak huni.
14. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta asset bagi pemiliknya.
15. Rumah Swadaya adalah rumah yang dibangun atas prakrsa dan upaya masyarakat.
16. Perumahan Swadaya adalah kumpulan rumah swadaya sebagai bagian dari permukiman baik perkotaan maupun pedesaan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas umum.
17. Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang selanjutnya di singkat PSU adalah kelengkapan dasar fisik, fasilitas dan kelengkapan penunjang yang dibutuhkan agar perumahan dapat berfungsi secara sehat, aman, dan nyaman.
18. Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disingkat OPD adalah organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesawaran selaku pengguna anggaran.
19. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi OPD yang dipimpinnya.
20. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi OPD.
21. Tenaga Fasilitator Lapangan yang selanjutnya disingkat TFL adalah tenaga professional pemberdayaan lokal yang menjadi penggerak dan pendamping penerima bantuan dalam melaksanakan kegiatan Stumulan Perumahan Swadaya.
22. Dokumen Pelaksanaan Anggaran OPD yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap OPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
23. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran OPD yang selanjutnya disingkat DPPA adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan dan belanja dan pembiayaan setiap OPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
24. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh Bendahara Pengeluaran atas permintaan pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan untuk mengajukan permintaan pembayaran.
25. SPP Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukkan dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan PPTK.

26. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPK-SKPD yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran Kuasa Pengguna Anggaran sebagai dasar pengajuan pencairan dana atas beban pengeluaran DPA/DPPA SKPD.
27. Surat Perintah pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan Stimulan Perumahan Swadaya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pesawaran.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan agar penyaluran kegiatan Stimulan Perumahan Swadaya dapat dilaksanakan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan akuntabel.

## **BAB III RUANG LINGKUP**

### **Pasal 3**

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

1. Bentuk kegiatan Stimulan Perumahan Swadaya.
2. Jenis Kegiatan Stimulan Perumahan Swadaya.
3. Persyaratan Penerima Bantuan Kegiatan Stimulan Perumahan Swadaya.
4. Penetapan Calon Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya.
5. Penyaluran Kegiatan Stimulan Perumahan Swadaya.
6. Pembinaan Pelaksanaan Kegiatan Stimulan Perumahan Swadaya.
7. Pemantauan dan evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Stimulan Perumahan Swadaya.

### **Bagian Pertama Bentuk Kegiatan Stimulan Perumahan Swadaya**

### **Pasal 4**

Bentuk kegiatan stimulan perumahan swadaya berupa barang.

### **Pasal 5**

- (1) Kegiatan Stimulan Perumahan Swadaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berupa material bahan bangunan untuk rumah.
- (2) Pengadaan kegiatan stumulan Perumahan Swadaya dalam bentuk barang sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

## **Bagian Kedua Jenis Kegiatan**

### **Pasal 6**

Jenis Kegiatan Stimulan Perumahan Swadaya terdiri atas:

- a. PB
- b. PK

### **Pasal 7**

- (1) Kegiatan PB sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a meliputi kegiatan:
  - a. pembangunan baru pengganti RTLH; atau
  - b. pembangunan rumah baru.
- (2) Pembangunan baru pengganti RTLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukakn terhadap rumah dengan kerusakan seluruh komponen bangunan baik komponen struktural maupun komponen non struktural dengan kondisi rusak total.
- (3) Komponen struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pondasi, tiang/kolom, balok dan rangka atap.
- (4) Komponen non stuktural sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain dinding pengisi, kusen, penutup atap dan lantai.
- (5) Ketentuan mengenai pembangunan rumah baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan diatas kavling tanah matang.

### **Pasal 8**

- (1) Kegiatan PK sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf b meliputi perbaikan RTLH dengan kondisi tidak memenuhi persyaratan:
  - a. keselamatan bangunan,
  - b. kecukupan minimum luas bangunan; dan/atau
  - c. kesehatan penghuni.
- (2) Keselamatan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi RTLH dengan tingkat kerusakan:
  - a. rusak ringan;
  - b. rusak sedang; atau
  - c. rusak berat.
- (3) Rusak ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi kerusakan komponen non struktural.
- (4) Rusak sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi kerusakan pada komponen non stuktural dan salah satu komponen stuktural.

- (5) Rusak Berat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi kerusakan pada sebagian besar komponen bangunan, baik komponen struktural maupun komponen non struktural.
- (6) Persyaratan kecukupan minimum luas bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Persyaratan kesehatan penghuni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi kecukupan sarana pencahayaan dan sarana penghawaan, serta ketersediaan sarana utilitas bangunan meliputi sarana mandi, cuci, kakus.

**Bagian Ketiga**  
**Persyaratan Penerima Bantuan Kegiatan Stimulan Perumahan Swadaya**

**Pasal 9**

Penerima Bantuan Kegiatan Stimulan Perumahan Swadaya perseorangan.

**Pasal 10**

- (1) Perseorangan penerima bantuan kegiatan pendamping stimulan perumahan swadaya merupakan MBR yang memenuhi persyaratan:
  - a. Warga Negara Indonesia yang telah berkeluarga.
  - b. Memiliki atau menguasai tanah.
  - c. Belum memiliki rumah, atau memiliki dan menempati rumah satu-satunya dengan kondisi tidak layak huni.
  - d. Belum pernah memperoleh bantuan serupa baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Kabupaten.
  - e. Berpenghasilan paling banyak senilai upah minimum Provinsi.
  - f. Diutamakan yang telah memiliki kswadayaan dan berencana membangun atau meningkatkan kualitas rumahnya.
  - g. Bersedia membentuk kelompok.
  - h. Bersedia membuat Surat Pernyataan.
- (2) Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan:
  - a. tanah yang dikuasai secara fisik dan memiliki legalitas;
  - b. tidak dalam sengketa; dan
  - c. lokasitanah sesuai tata ruang wilayah.
- (3) Kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g paling banyak 20 orang.

**Pasal 11**

Perseorangan yang hendak menerima bantuan harus mengajukan Surat Permohonan, sebagaimana tercantum dalam lampiran I merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, yang dilengkapi dengan:

1. Dokumen Administrasi meliputi:
  - a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau identitas lain yang sah seperti SIM atau paspor, dan Kartu Keluarga (KK).
  - b. Surat Keterangan Penghasilan berupa :
    - 1) Slip Gaji bagi masyarakat berpenghasilan tetap.
    - 2) Surat Keterangan Penghasilan dari Kepala Desa, bagi masyarakat berpenghasilan tidak tetap.
  - c. Fotokopy sertifikat tanah atau bukti kepemilikan penguasaan tanah dari Pejabat yang berwenang;
  - d. Surat Pernyataan sesuai format 1 sebagaimana tercantum dalam lampiranII merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Dokumen Teknis, disiapkan oleh Calon penerima bantuan didampingi oleh TFL, yaitu:
  - a. Foto kondisi awal.
  - b. Rencana Teknis berupa spesifikasi teknis.
  - c. Rencana Anggaran Biaya (RAB).

### **Pasal 12**

- (1) Dalam hal perseorangan penerima bantuan kegiatan Stimulan Perumahan Swadaya berbentuk barang menyalahgunakan bantuan yang diterima maka akan dilakukan pembatalan.
- (2) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara penerima bantuan wajib mengembalikan barang yang sudah diterima.

### **Bagian Keempat**

#### **Penetapan Calon Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya**

### **Pasal 13**

- (1) Tim Teknis, Sekretariat Tim Teknis dan TFL melakukan identifikasi dan verifikasi terhadap calon penerima bantuan yang ada di Kabupaten Pesawaran.
- (2) Tim Teknis yang dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
  - a. OPD yang menangani Bidang Perumahan sebagai ketua.
  - b. OPD yang menangani Perencanaan Pembangunan sebagai Sekretaris.
  - c. Camat di Lokasi penerima Kegiatan Stimulan Perumahan Swadaya sebagai anggota.
  - d. Kepala Desa di Lokasi penerima Kegiatan Stimulan Perumahan Swadaya sebagai anggota.
- (3) Sekretariat Tim Teknis terdiri dari Unsur yang ada di Dinas.
- (4) Tim Teknis dan Sekretariat Tim Teknis dibantu TFL melakukan verifikasi terhadap calon penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berdasarkan kriteria pada Format 2 sebagaimana tercantum dalam lampiran II merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, sehingga menghasilkan daftar calon penerima Bantuan kegiatan Stimulan



Perumahan Swadaya hasil verifikasi sesuai Format 3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (5) Calon Penerima Bantuan Kegiatan Stimulan Perumahan Swadaya yang lolos identifikasi dan verifikasi, melengkapi persyaratan administrasi dan menyusun dokumen teknis di damping oleh TFL.
- (6) Dokumen Administrasi dan Dokumen Teknis disusun menjadi proposal.
- (7) Tim Teknis dan Sekretariat Tim Teknis melakukan verifikasi proposal dan mengesahkan proposal untuk di sampaikan kepada PPK untuk ditetapkan dalam Surat Keputusan Penerima Bantuan Kegiatan pendamping Stimulan Perumahan Swadaya.
- (8) Penerima bantuan Stimulan Perumahan Swadaya ditetapkan oleh Bupati.

### **Bagian Kelima** **Penyaluran Kegiatan Stimulan Perumahan Swadaya**

#### **Pasal 14**

- (1) PPK melakukan rekapitulasi kebutuhan bahan bangunan berdasarkan RAB yang ada di proposal berdasarkan format 4 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Berdasarkan hasil rekapitulasi tersebut, dilakukan proses pengadaan barang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyaluran Kegiatan Pendamping Stimulan Perumahan Swadaya dalam bentuk barang dilakukan oleh penyedia barang sesuai kontrak dengan PPK.
- (4) Penyaluran Kegiatan Stimulan Perumahan Swadaya dalam bentuk barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada penerima bantuan dilakukan dalam 1 (satu) tahap.
- (5) PPK melakukan pencairan dana dengan mekanisme Langsung (LS) sesuai kontrak dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Bagian Keenam** **Pembinaan Pelaksanaan Kegiatan Stimulan Perumahan Swadaya**

#### **Pasal 15**

- (1) Pemerintah Kabupaten Pesawaran melakukan pembinaan pelaksanaan Kegiatan Stimulan Perumahan Swadaya secara berjenjang dari Kepala Dinas sampai dengan Kepala Desa.
- (2) Bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa sosialisasi, pelatihan, bimbingan teknis dan pendampingan penerima bantuan.
- (3) Pendampingan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rangka pemberdayaan untuk meningkatkan kemandirian masyarakat dalam pembangunan rumah swadaya.

- (4) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh TFL, melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan dan pengembangan mandiri pasca kegiatan.

**Bagian Ketujuh**  
**Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Stimulan Perumahan Swadaya**

**Pasal 16**

- (1) Pemantauan dan Evaluasi dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pesawaran secara berjenjang dari Kepala Dinas sampai dengan Kepala Desa.
- (2) Dinas melaporkan hasil evaluasi kepada Bupati.
- (3) Inspektorat Kabupaten Pesawaran melakukan pengawasan terhadap kegiatan Stimulan Perumahan Swadaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BABIV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 17**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesawaran.

Ditetapkan di Gedong Tataan  
pada tanggal 13 Oktober 2017

**BUPATI PESAWARAN,**

**dto**

**DENDI RAMADHONA K**

Diundangkan di Gedong Tataan  
Pada tanggal 13 Oktober 2017

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN,**

**dto**

**KESUMA DEWANGSA**

**BERITA DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2017 NOMOR 177**

**Sesuai Dengan Salinan Aslinya**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
**SETDAKAB PESAWARAN,**

**dto**

**SUSI PATMININGTYAS, S.H.**  
**Pembina Tk. I**  
**NIP. 19661015 199503 2 002**



LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PESAWARAN  
NOMOR : 54 Tahun 2017  
TANGGAL : 13 Oktober 2017

---

**SURAT PERNYATAAN CALON PENERIMA BANTUAN KEGIATAN  
PENDAMPING STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA**

Nama : .....  
Umur : .....  
Pekerjaan : .....  
Alamat : .....

dengan ini menyatakan:

1. memiliki/ menguasai tanah dengan bukti legal dan tidak dalam status sengketa;
2. belum memiliki rumah/ memiliki dan menempati rumah satu-satunya dengan kondisi tidak layak huni;
3. belum pernah memperoleh bantuan dari pemerintah;
4. memiliki keterbatasan daya beli karna berpenghasilan rendah;
5. menggunakan bantuan bahan bangunan sesuai ketentuan dan sanggup menyelesaikan pembangunan baru/peningkatan kualitas rumah sesuai dengan rencana teknis dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sehingga menjadi layak huni (\*);
6. ~~akan menghuni rumah yang dibangun~~/ditingkatkan kualitasnya melalui Kegiatan Pendamping Stimulan Perumahan Swadaya(\*);
7. bersedia diaudit oleh pihak yang berwenang;
8. dalam hal bantuan berupa barang, bersedia menerima sanksi apabila tidak mengikuti ketentuan pelaksanaan Kegiatan Pendamping Stimulan Perumahan Swadaya, yaitu sanggup mengembalikan bantuan yang telah saya terima tetapi tidak saya manfaatkan.

Dengan surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila saya membuat pernyataan ini tidak dengan sebenarnya, saya bersedia dituntut di hadapan hukum sesuai peraturan perundang-undangan.

....., 2017  
Yang menyatakan

(.....)


Catatan:

(\*) coret yang tidak perlu

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI PESAWARAN  
 NOMOR : 54 Tahun 2017  
 TANGGAL : 13 Oktober 2017

**PENILAIAN KONDISI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH)/  
 KEBUTUHAN RUMAH**

Nomor BNBA : .....  
 Nomor KTP : .....  
 Nama Penerima Bantuan : .....  
 Penghasilan Per bulan : .....  
 Alamat : .....  
 Desa/Kelurahan : .....  
 Kecamatan : .....  
 Kabupaten/Kota : .....



No	Komponen Rumah	Tingkat Layak Huni		Keterangan
		Tidak Rusak	Rusak/Tidak Ada	
<b>I</b>	<b>Keselamatan Bangunan</b>	<b>Tidak Rusak</b>	<b>Rusak/Tidak Ada</b>	
A	Struktural			
1	Pondasi			
2	Tiang/kolom			
3	Balok			
4	Rangka Atap			
B	Non Struktural			
1	Dinding Pengisi			
2	Kusen			
3	Atap			
4	Lantai			
<b>II</b>	<b>Kecukupan Ruang</b>	<b>Cukup</b>	<b>Tidak Cukup</b>	
1	Minimum 9 m <sup>2</sup> /jiwa			
<b>III</b>	<b>Kesehatan</b>	<b>Memenuhi</b>	<b>Tidak Memenuhi</b>	
1	Pencahayaan Minimal 10% dari luas dinding			
2	Penghawaan Minimal 5% dari luas dinding, ada sirkulasi			
3	Ketersediaan MCK			
IV	Kesanggupan Berswadaya	Ada Bentuknya	Tidak ada	

Hasil Penilaian

PK Ringan	PK Sedang	PK Berat	PK Total	PB

.....,.....20...

Fasilitator

Calon Penerima Bantuan

(.....)

(.....)

Mengetahui dan Menyetujui,  
 Kepala Desa/Lurah .....

(.....)

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI PESAWARAN  
 NOMOR : 54 Tahun 2017  
 TANGGAL : 13 Oktober 2017

**HASIL SELEKSI CALON PENERIMA BSPS PERSEORANGAN  
 BERDASARKAN KESEPAKATAN WARGA**

Desa/Kelurahan : .....  
 Kecamatan : .....  
 Kabupaten/Kota : .....  
 Provinsi : .....

NO	NO. BNBA	NAMA	JENIS KELAMIN	NO. KTP	ALAMAT TEMPAT TINGGAL	Keselamatan Bangunan								Kecukupan ruang	Kesehatan			Kesanggupan Berswadaya		Catatan	HASIL REMBUG	
						Komponen Struktural				Komponen Non Struktural					Pengkawasan	Pencahaya an	MCK	Ya	Tidak		DIREKOMEN DASIKAN	TIDAK DIREKOMEN DASIKAN
						Pondasi	Tiang/ Kolom	Balok	Rangka Atap	Dinding Pengisi	Kusen	Penutup Atap	Lantai									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23

Keterangan :√ = tersedia /memenuhi /layak, x = tidak tersedia/tidak memenuhi/tidak layak

....., ..... 20..

Kepala Desa/Lurah

Wakil dari Peserta/CPB

Fasilitator

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI PESAWARAN  
NOMOR : 54 Tahun 2017  
TANGGAL : 13 Oktober 2017

---

**REKAPITULASIKEBUTUHAN BAHAN BANGUNAN PENERIMA BSPS  
BERUPA BAHAN BANGUNAN UNTUK RUMAH**

KECAMATAN : .....  
DESA/KELURAHAN : .....

NO	NO BNBA	NAMA	JENIS KELAMIN	NO KTP	ALAMAT TEMPAT TINGGAL	JENIS BAHAN BANGUNAN	JUMLAH BAHAN BANGUNAN (Per Satuan)

Ditetapkan di  
Pada tanggal ..... 20..

Pejabat Pembuat Komitmen  
.....

.....  
NIP. ....